

PROYEKSI PENGATURAN NEO BANK DALAM MASA DEPAN PERBANKAN DI INDONESIA

Cokorda Gede Swetasoma

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
email: cokordagedeswetasma@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep neobank yang hadir sebagai inovasi dalam dunia perbankan yang berbasis digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara regulasi di Indonesia belum mengakomodir keberadaan neo bank baik dalam tataran undang-undang perbankan maupun peraturan yang sifatnya implementatif. Implikasi ke depan jika neo bank menjadi salah satu alternatif bank masa depan maka akan timbul pengeseran penggunaan layanan bank konvensional menjadi bank digital. Iklim produk pelayanan perbankan akan semakin kompetitif dan variatif. Sejalan dengan berkembangannya neo bank akan berimplikasi pada kebutuhan kepastian atas perlindungan data pengguna layanan neo bank sebab bank yang berbasis digital akan sangat rentan terhadap modus kejahatan dunia maya sehingga penguatan sistem keamanan menjadi salah satu elemen penting untuk memberikan kepercayaan kepada pengguna neo bank.

Kata Kunci: *Neo bank, perbankan, proyeksi pengaturan.*

ABSTRACT

This research aims to provide an overview of the neobank concept that is present as an innovation in the digital-based banking world. This study uses a normative juridical method and a statutory and conceptual approach. The results of this research indicate that regulations in Indonesia have not accommodated the existence of neo-banks, both at the level of banking laws and regulations that are implementing. The implication in the future is that if neo bank becomes an alternative for future banks, there will be a shift in the use of conventional bank services to become digital banks. The climate for banking service products will be more competitive and varied. In line with the development of neo bank, it will have implications for the need for certainty of data protection for users of neo bank services because digital-based banks will be very vulnerable to cybercrime modes so that strengthening the security system is one of the important elements to give trust to neo bank users.

Keywords: *Neo bank, banking, regulatory projection*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

“Innovation is the market introduction of a technical or organisational novelty, not just its invention.”
(Joseph Schumpeter, 1942)

Transformasi digital telah hadir pada setiap lini sudut kehidupan masyarakat. Hampir seluruh aktivitas Individu terpapar oleh inovasi digital dengan laju kecepatan yang sangat tinggi. Perkembangan ini muncul sebagai bentuk konsekuensi era Industri 4.0 sehingga berdampak pada perubahan ekosistem bisnis dan menjadi ekosistem baru yang lebih inovatif¹. Fenomena ini terjadi sebagai pengaruh *multipier effect* dari adanya perkembangan komputasi yang berjalan dengan cepat seperti Big Data Analytics, Internet of Things (IoT) dan Machine learning dll. Hal ini kemudian sangat mempengaruhi pola aktivitas masyarakat baik secara individu maupun korporasi yang dulunya dijalankan secara konvensional menuju era digital tidak terkecuali juga pada sektor perbankan.

Pada bisnis perbankan yang selama ini lebih banyak berjalan dalam mekanisme konvensional harus bertransformasi secara digital baik dalam prosedur, cara kerja, organisasi dan model bisnis agar lebih fleksibel

dan mampu mengikuti kebutuhan konsumen². Perubahan ini dilakukan untuk mempertahankan eksistensi bisnis perbankan seiring dengan preferensi cara transaksi masyarakat yang lebih nyaman dengan proses digital dan juga masuknya pesaing non bank. Proses transformasi digital ini perlu didukung oleh strategi transformasi yang tepat agar dapat memberikan daya saing dan nilai yang terhadap suatu bisnis perbankan³.

Perkembangan bisnis perbankan yang berbasis digital di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari struktur demografi di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia yang didominasi oleh generasi Y dan Z yang menjadikan sebagai negara dengan yang paling prospektif dalam menyerap arus digitalisasi. Semua ini bersesuaian dengan mudahnya akses penggunaan infrastruktur digital dan ini menjadi daya tarik bagi masyarakat dalam menggunakan transaksi online khususnya dalam transaksi perbankan.

Jumlah Pengguna internet tahun 2019-2020 di Indonesia mencapai 73,7 persen naik dari 64,8 persen dari tahun 2018. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) maka populasi Indonesia tahun 2019 berjumlah 266.911.900 juta, sehingga pengguna internet Indonesia diperkirakan sebanyak 196,7 juta pengguna⁴. Mencermati data tersebut amat sangat lazim bila perkembangan bisnis dengan

¹ Berman, S.J., “Digital Transformation: Opportunities To Create New Business Model” *Journal of Strategy & Leadership*, Vol 40 No.2, (2012): h.17

² Jahn, C.G., & Kruse, P., 2019, *Partly Reversed Measure: Critically Assessing the Management of Resistance Within Radical Changes-Accompanying Banking Employees on Their Identity*, Journey During Digital Transformation, Lund University Lib, h. 62.

³ Liu D. Chen & Chou T, “Resource fit in digital transformation”, *Journal of Management Decision*, Vol. 49 No. 10, (2011): h.17-29.

⁴ Irso, Berita Kominfo “Dirjen PPI: Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Bagian Penting dari Transformasi” diunduh dalam laman: https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker

platform digital akan sangat berkembang disamping juga Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang massif. Berdasarkan data dari Global Financial Index tahun 2018 pengguna internet di Indonesia diprediksi akan mencapai 100 (seratus) Miliar atau menjadi negara tertinggi di Asean.

Akseptasi masyarakat terhadap layanan fintech juga terbilang sangat kuat baik transaksi pembayaran, pinjam meminjam atau transaksi perbankan lainnya. Fenomena ini kemudian menghadirkan wacana baru neo bank atau bank digital yang sepenuhnya beroperasi secara digital. Neo bank lahir dari perkembangan aplikasi dan teknologi. Neo Bank dengan teknologinya tidak memerlukan kantor cabang atau anjungan tunai (ATM) sendiri.

Memiliki banyak kelebihan neo bank diprediksi dapat menyaingi fintech karena memiliki banyak kelebihan selain sebagai sarana pembayaran saja atau pinjam meminjam namun neo bank dapat melaksanakan sekaligus seperti layaknya bank tradisional. Proses pelayanan yang dilakukan secara cepat, mudah dan praktis menjadikan neo bank menjadi prospek bisnis perbankan masa depan dan sangat bisa menyaingi fintech karena unggul dalam menghimpun dana. Saat ini beberapa bank di Indonesia sudah bertransformasi untuk memberikan layanan aplikasi digital dengan baik.

Memang konsep neo bank tidak serta merta dengan mudah diaplikasikan selain harus memperhatikan suatu prinsip kehati-hatian proses digitalisasi memiliki tantangan baik dalam faktor internal dan eksternalnya. Faktor internalnya seperti keberadaan data dalam layanan digital yang membutuhkan sistem yang mendukung inovasi dan pengembangan aplikasi baru.

Modernisasi sistem perlu dilakukan agar proses digitalisasi berjalan. Faktor eksternal diantaranya tersedianya ekosistem digital. Ekosistem untuk mendukung aplikasi perbankan digital agar masyarakat dapat menikmati layanan secara optimal.

Beberapa negara juga sudah memiliki perusahaan bank jenis baru atau neo bank seperti disingapura terdapat bank Aspire Bank dan Youtrip, Korea Selatan terdapat Kakao Bank, Cina terdapat WeBank dan My Bank. Di kawasan Eropa seperti Inggris telah lebih dahulu memiliki neo bank seperti Atom dan Monzo kemudian di Amerika serikan terdapat Juno dan Axos⁵.

Beranjak dari wacana baru wacana baru dengan konsep bank serba digital atau neo bank penulis tertarik untuk mengkaji prospek neobank sebagai masa depan perbankan di Indonesia maka penulis mengangkat judul **“Proyeksi Pengaturan Neo Bank Dalam Masa Depan Perbankan Di Indonesia”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proyeksi pengaturan Neo Bank dalam regulasi perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana Implikasi keberadaan neo bank dalam sistem perbankan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui proyeksi kehadiran neo bank bagi bisnis perbankan masa depan di Indonesia dalam tataran regulasinya maupun implikasinya jika konsep neo bank di gunakan. Penulisan ini juga bertujuan memberikan gambaran secara umum mengenai konsep neo bank yang akan menjadi salah satu alternatif tipe perbankan masa depan bagi Indonesia.

⁵Novita Intan, “Mengenal Regulasi Bisnis Neo Bank di Indonesia”, Republika Edisi Rabu 18 November 2020, <https://republika.co.id/berita/qjzpkj370/mengenal-regulasi-bisnis-neo-bank-di-indonesia>

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni suatu penelitian yang akan membahas asas atau doktrin dalam ilmu hukum⁶. Penelitian normatif menekankan pada asas-asas, norma, kaidah dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), perjanjian serta doktrin (ajaran)⁷.

Dalam tulisan ini akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (stature approach) dalam mengkaji proyeksi pengaturan Neo bank dalam sistem perbankan di Indonesia. Adapun tulisan ini mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoratif yakni bahan hukum tersebut memiliki otoritas seperti peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim⁸. Berikut penulis sampaikan bahan hukum primer dalam penulisan ini:
 - i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 13/POJK.02/2018 tentang

Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

- iii. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.
- b. Bahan Hukum Sekunder yakni berupa publikasi mengenai tulisan hukum dan bukan merupakan suatu dokumen resmi yang dibuat oleh suatu lembaga negara yang berwenang⁹. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang ditelaah dari hasil karya ahli-ahli hukum dalam bentuk buku, jurnal, artikel maupun makalah yang berkaitan dengan bidang hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Proyeksi Pengaturan Neo Bank Dalam Regulasi Perbankan Di Indonesia

3.1.1. Proyeksi Pengaturan Neo Bank di Undang-Undang Perbankan

Era digital memang memiliki keistimewaan bagi masyarakat karena memberikan peluang yang lebih fleksibel dan berdaya guna di berbagai aspek¹⁰. Sektor keuangan menjadi salah satu sektor usaha yang mengalami perubahan signifikan terutama pada momentum covid-19 dimana upaya interaksi secara langsung berupaya dibatasi dan dialihkan pada mekanisme tidak bertatap langsung. Keadaan ini kemudian membutuhkan teknologi di bidang

⁶ Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 24.

⁷ Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 34.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 141.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Inna, R., & Marina, K., *Banking and fintech: a challenge or opportunity?* dalam Simon, Grima, Frank Bezzina, Inna Românova, Ramona Rupeika-Apoga (ed.) *Contemporary Issues in Finance: Current Challenges from Across Europe (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis)*. Volume 98, Emerald Group Publishing Limited (2016): 21-35.

perbankan untuk mengatasi dan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan.

Realitas sebelumnya memperlihatkan bahwa lembaga keuangan (perbankan) yang beroperasi secara konvensional dinilai tidak efektif karena menghabiskan waktu yang cukup lama. Kerumitan birokrasi sering menghambat kelancaran proses layanan perbankan. Pengambilan keputusan yang berjenjang yang diterapkan mengakibatkan layanan perbankan menjadi lama. Keterbatasan wewenang dalam suatu kantor cabang perbankan misalnya dapat membuat permohonan nasabah yang sederhana menjadi tidak dapat dipenuhi bisa jadi karena permohonan tersebut belum ada prosedur bakunya. Permasalahan lainnya seperti dokumentasi membawa permasalahan tersendiri dalam hal pembukaan rekening ada setumpuk dokumen yang harus di baca dan ditandatangani oleh nasabah. Oleh karena itu teknologi dalam sektor perbankan hadir dengan menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses transaksi keuangan masyarakat¹¹.

Teknologi perbankan merupakan aplikasi teknologi digital yang dipergunakan untuk memberi solusi bagi permasalahan keuangan

masyarakat¹². Teknologi perbankan sebagai suatu inovasi digital untuk layanan keuangan yang menghasilkan proses atau produk yang terkait dengan penyedia layanan keuangan¹³ dan berfokus pada penggunaan teknologi sebagai perangkat utama dalam memperoleh pendapatan melalui jasa keuangan kepada pelanggan¹⁴. Teknologi perbankan juga dinilai mampu meningkatkan efisiensi keuangan dengan biaya rendah¹⁵.

Di tengah keberhasilan teknologi perbankan berhasil menembus pasar layanan sistem pembayaran dan pendanaan yang sebelumnya dikuasi perbankan dengan penawaran cepat murah dan mudah berembus wacana baru lainnya yakni NeoBank. Sekalipun saat ini dalam pendiriannya di Indonesia belum dimungkinkan secara peraturan namun NeoBank memiliki potensi berkembang pesat di Indonesia¹⁶. Keberadaan Neo Bank atau Bank digital di Indonesia dinilai merupakan inovasi di dunia perbankan. Neo Bank dinilai lebih mudah mengikuti jaman dan lebih fleksibel terhadap perkembangan zaman. Neobank adalah salah satu jenis bank yang lahir karena perkembangan teknologi. Lembaga keuangan berbasis digital ini mampu mengoperasikan

¹¹ Saksonova, S., Kuzmina, I., & Merlino, Fintech as financial innovation – the possibilities and problems of implementation. *European Research Studies Journal*, XX (3A), (2017): 961-973.

¹² Aaron, M., Rivadeneyra, F., Sohal, S., “Fintech: Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for Central Banks. Bank of Canada Staff Discussion Paper”. 2017 10 July. Canada Bank of Canada.

¹³ Financial Stability Board, 2017, “FinTech credit: Market structure, business models and financial stability implications”, May 2017, <http://www.fsb.org/wp-content/uploads/CGFS-FSB-Report-on-FinTechCredit>.

¹⁴ Wilson, J. D., *Creating Strategic Value Through Financial Technology*, (Canada, 1st. Edition, Wiley Finance, 2017) <https://doi.org/10.1002/9781119318682>, 82.


¹⁵ Anikina, I.D., Gukova, V.A., Golodova, A.A. & Chekalkina, A.A. “Methodological Aspects of Prioritization of Financial Tools for Stimulation of Innovative Activities”, *European Research Studies Journal*, 19(2), (2016):100-112.

¹⁶ Iskandar, Yosea, “Neobank dan Perbankan Masa Depan”, Kompas Edisi 20 Januari 2021, 7.

bisnis perbankan seperti menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit melalui platform digital. Neo bank juga memiliki kelebihan yakni dapat menjalankan fungsi intermediasinya tanpa mendirikan suatu kehadiran fisik bank pada daerah operasionalnya.

Secara umum dalam ketentuan perbankan yakni dalam Undang-Undang Perbankan belum mengatur mengenai adanya nomenklatur bank digital. Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) hanya mengatur bank secara umum dalam konsep bank secara konvensional. Menurut Pasal 5 ayat 1 UU Perbankan jenis bank terdiri dari:

- a) Bank Umum
- b) Bank Perkreditan Rakyat



Seiring dengan perkembangan saat ini persaingan bisnis disektor perbankan memiliki iklim pertumbuhan yang pesat. Perkembangan teknologi banyak digunakan dalam pemasaran, promosi sampai pada alat bantu transaksi yang berbasis teknologi, Saat ini sektor perbankan mulai berlomba-lomba mengembangkan produk ataupun layanan yang berbasis

Merujuk pada penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Perbankan bahwa bank umum diperkenankan untuk mengkhususkan dirinya untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu dan memperhatikan kepada kegiatan tertentu. Sejatinya bank memiliki fungsi intermediasi sebagai penghimpun dan menyalurkan kepada masyarakat dan sebagai penghubung bagi pihak yang memerlukan uang dan penyalang dana dan memiliki peran strategis dalam pembangunan. Seiring dengan berkembangnya kegiatan bisnis dan keuangan lokal maupun internasional maka bank dituntut untuk dapat menyediakan layanan jasa yang lebih efektif dan efisien melalui teknologi yang melahirkan konsep bank digital. Berikut Penulis sajikan dalam bagan jenis-jenis bank yang diatur dalam UU Perbankan:



teknologi. ATM, sms banking, *internet banking* dan *mobile banking* yang dalam prinsipnya disebut sebagai *self service technology*¹⁷. Perkembangan inilah yang banyak mempengaruhi perilaku konsumen dari perilaku yang bertransaksi secara konvensional dan mulai bergeser menjadi perilaku secara digital. Hal ini kemudian menjadi cikal bakal neo bank

¹⁷ Dharmawan, Soekma Adie, "Pengaruh Digitalisasi Perbankan Melalui Self-Service Technology (SST) Terhadap Perilaku Nasabah Prioritas (Studi Kasus Di Pt. Bank Bukopin, Tbk)", *Makalah Seminar Nasional Manajemen dan Bisnis ke-3 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember*, 573.

yakni meminimalisasi sentuhan humanisme dengan mengganti kualitas layanan *self service technology* dengan membatasi nasabah dalam melakukan nasabah perbankan secara realtime dan dilakukan secara mandiri dan dapat diakses dimana saja.

Memperhatikan peran lembaga perbankan yang telah bergeser sebenarnya harus dilakukan pembinaan dan pengawasan agar lembaga perbankan dapat berfungsi efisien mengikuti jaman dan mampu menghadapi persaingan global dan mampu melindungi secara baik dana yang telah dititipkan masyarakat kepada bank serta mampu menyalurkan dana ke masyarakat dalam bidang-bidang yang produktif. Maka pembinaan yang dan pengawasan perbankan serta landasan gerak perbankan yang selama ini di atur oleh UU Perbankan perlu dikembangkan dan disempurnakan dengan mengakomodir konsep Neo bank atau bank digital.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembinaan dan pengawasan perbankan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Juncto UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disusun pada saat situasi dan kondisi perekonomian yang sangat berbeda dengan saat ini. Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang bergerak begitu cepat disertai dengan tantangan yang semakin luas selalu dapat diikuti secara cepat oleh perbankan dalam menjalankan fungsinya sehingga pengaturan mengenai perbankan perlu untuk menata struktur kelembagaan yang lebih

lugas dan luas ruang geraknya, diberi kesempatan untuk memperluas jangkauan pelayanan dengan menggunakan teknologi agar dapat menjangkau segala penjuru tanah air sebagai layanan perbankan maupun BPR dan memperkuat landasan hukum yang dibutuhkan bagi terselenggaranya pengawasan dan pembinaan yang mendukung peningkatan kemampuan perbankan dalam menjalankan fungsinya secara efisien dan sekaligus melakukan penyesuaian yang diperlukan supaya sejalan dengan berkembangnya perbankan Internasional¹⁸.

3.1.2. Proyeksi Pengaturan Neo Bank Dalam Peraturan OJK

Seiring kemajuan teknologi dan inovasi keuangan digital yang tidak dapat diabaikan dan perlu dikelola agar memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Pada perkembangannya banyak teknologi baru yang telah siap untuk mendorong inovasi jasa keuangan¹⁹ salah satu wujudnya adalah inovasi keuangan dalam bentuk Fintech²⁰. Industri FinTech menawarkan inovasi jasa seperti dalam perbankan yang telah ada namun berbasis teknologi namun fintech memiliki kekurangan yang tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat. Inovasi fintech kemudian berkembang untuk melengkapi kelemahannya dengan menghadirkan konsep perbankan dalam bentuk digital atau neo bank. Neo Bank muncul dari berbagai kendala perbankan tradisional yakni

¹⁸ Arie, Siti Sundari, "Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan", Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, 3.

¹⁹ WEF, 2016, *The future of financial infrastructure an ambitious look at how blockchain can reshape financial services*. World Economic Forum, diunduh dalam laman: http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future_of_financial_infrastructure.pdf.

²⁰ Frame, W., Wall, L., and White, L. "Technological Change and Financial Innovation in Banking: Some Implications for Fintech". Federal Reserve Bank of Atlanta, *Working Papers* (2018).

terlalu terikatnya dengan aturan yang ketat dan keterbatasan pelayanan di daerah tertentu. Hal yang mempengaruhi juga berubahnya preferensi masyarakat terhadap alternatif pembiayaan yang lebih transparan dan efisien yang menjangkau masyarakat luas²¹.

Dalam rangka menjamin pelayanan jasa keuangan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dibutuhkan peran lembaga negara yang bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan yang mencakup pula yang bergerak dengan basis teknologi. Maka dalam hal ini diperlukan regulasi dari otoritas jasa keuangan untuk menjamin agar inovasi perbankan digital atau neobank memberikan manfaat dan meminimalisasi efek disrupsi yang akan menimbulkan ketidakstabilan di sektor keuangan. Secara khusus OJK memang belum mengatur regulasi mengenai Neo Bank namun secara umum jika dilihat dalam uraian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut Peraturan OJK tentang IKD) sudah ada legitimasi dari OJK untuk membuka ruang inovasi digital di sektor perbankan. Melalui Payung hukum pengaturan OJK mengenai inovasi keuangan digital atau IKD dimungkinkan untuk melakukan aktivitas pembaharuan proses bisnis, model bisnis dan instrument keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan menggunakan ekosistem digital²².

Peraturan OJK tentang IKD dalam Pasal 2 bertujuan untuk melaksanakan penyeleng-

garaan keuangan yang bertanggung jawab dan dilakukan pengaturan dengan tujuan untuk mendukung dan mengembangkan IKD, mendukung pemantauan IKD dan mendorong sinergi di dalam ekonomi digital jasa keuangan. Merujuk pada pengaturan tersebut artinya OJK berperan dalam pemantauan IKD dengan menerapkan suatu prinsip yang berimbang antara upaya perlindungan konsumen dengan inovasi dan kompetisi. Konsep keseimbangan dan kehati-hatian ini dituangkan oleh OJK dengan menetapkan pengaturan berbasis prinsip *based regulation* yang mengatur pokok regulasi sebagai acuan bagi industri perbankan untuk merumuskan bagaimana pelaksanaan atau SOP bisnisnya. Berkaitan dengan Neo Bank OJK harus segera membentuk regulasinya dengan segera sebab perkembangan teknologi dan prospek lahirnya Neo Bank di Indonesia sangat menjanjikan. Berdasarkan pendapat Avilianai seorang Ekonom Indef²³ perbankan dinilai lebih unggul untuk dapat menjadi neobank secara utuh dengan ekosistem yang telah dimiliki seperti jumlah nasabah, infrastruktur pembiayaan ditambah lagi dengan tingkat kepercayaan masyarakat dalam menitipkan dana di perbankan masih sangat tinggi. Kedepan perbankan akan lebih mudah bertransformasi ke pembentukan neo bank yakni bank dengan model bisnis yang beroperasi sepenuhnya secara digital.

Perusahaan non bank juga memiliki potensi untuk menjadi neobank sebab pola perubahan perilaku masyarakat yang menggunakan produk digital semakin tinggi selain itu juga terjadi ketika terjadi krisis pada saat pandemik seperti ini

²¹ Hadad, M. D. (2017). Financial Technology (FinTech) di Indonesia. <http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20-%20FinTech%20IBS%20June%202017.pdf>.

²² Pasal 1 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

²³ "Mengenal Regulasi Bisnis Neo Bank di Indonesia" diunduh dalam laman: <https://republika.co.id/berita/qjzpkj370/mengenal-regulasi-bisnis-neo-bank-di-indonesia>, Pada Tanggal 11 Februari 2021.

pendapatan perbankan tentu akan mengalami penurunan sebab kemampuan ekspansi kredit yang terganggu. Bank dengan Model bisnis digital akan lebih efisien karena bank digital akan lebih leluasa untuk melakukan transaksi dengan nasabah.

3.1.3. Regulasi BI terhadap Proyeksi Pengaturan Neo Bank di Indonesia

Trend digitalisasi sangat mempengaruhi sendi-sendi perekonomian dan mengubah pola masyarakat baik individu maupun korporasi dan mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional tidak terkecuali pada sektor keuangan. Perkembangan ini juga membawa peluang dan resiko terhadap lembaga otoritas bank yakni Bank Indonesia (BI). BI harus mampu mengambil langkah kebijakan yang tepat dalam rangka mengoptimalkan peluang yang hadir dari suatu inovasi digital dan upaya memitigasi resiko yang ditimbulkan.

Pola ini kemudian juga mempengaruhi kebijakan yang harus diambil Bank Indonesia dalam menghadapi tren digitalisasi. BI dalam kebijakan regulasinya memang belum secara khusus mengatur mengenai neo bank. Kebijakan BI lebih mengutamakan Sistem Pembayaran Indonesia secara digital melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran. Merujuk Pada aturan SPI tersebut BI menyadari harus ada upaya dalam mereformasi kebijakan untuk memenuhi perkembangan zaman. Perry Warjo selaku Gubernur Bank BI²⁴ menanggapi konsep neo bank dengan menyampaikan bahwa “dalam aturan BI tidak mengatur secara khusus bentuk kelembagaan neo bank secara khusus. BI mengambil langkah menekankan

pada fokus sistem pembayaran dalam konteks neo bank”.

Otoritas moneter yakni BI justru memandang konsep neobank di Indonesia lebih condong pada integrasi seluruh lembaga jasa keuangan khususnya bank dan teknologi fintech untuk berkolaborasi dalam memperlancar sistem pembayaran yang berbiaya murah. Melihat konsep yang dianut oleh BI sebenarnya bank yang ditransformasikan secara digital. Pengaturan mengenai sistem pinjaman merupakan salah satu upaya dari Bank Indonesia untuk mengakomodir perkembangan digitalisasi dan inovasi dalam sistem pembayaran. Tuntutan terhadap suatu layanan keuangan yang efisien, cepat dan aman semakin intensif sejalan dengan kemudahan yang dapat dirasakan masyarakat dengan teknologi yang seamless.

Perkembangan ekonomi digital dengan mengusung kolaborasi antara pelaku ekonim melalui sharing *sharing economy* telah mendegradasi peran lembaga keuangan konvensional. Timbulnya jenis bisnis baru yang dapat melampaui ruang lingkup dari pengaturan yang ada selama ini dimiliki oleh Indonesia. Dari sisi regulasi terhadap isu ini yakni perbankan digital memang Indonesia belum secara efektif mengkomodirnya. Banyak ruang kosong dari lingkup bisnis perbankan digital yang belum dibuatkan aturan. Padahal pada realita sekarang semakin menguatnya perkembangan perusahaan rintisan (*start-up*) sampai dengan perusahaan teknologi berskala besar dan sekaligus global (*big tech*) yang terus bergerak ke arah penguasaan pasar yang terus membesar sehingga diperlukan proses integrasi penguasaan sistem pembayaran²⁵.

²⁴ Richard, M. 2021, *Bahas Arah Kebijakan Soal Neo Bank, Begini Penjelasan Gubernur BI* <https://finansial.bisnis.com/read/20210125/90/1347521/bahas-arrah-kebijakan-soal-neo-bank-begini-penjelasan-gubernur-bi> Pada Tanggal 11 Februari 2021.

²⁵ BIS (2019) menyatakan: “Payments were the first financial service Big techs offered, mainly to help overcome the lack of trust between buyers and sellers on e-commerce platforms”

BI selama ini baru memiliki regulasi pada penyedia jasa pembayaran yang dilakukan oleh sektor non bank. Dalam hal ini BI sudah berupaya untuk lebih proaktif mengatur secara regulasi terhadap pemberi jasa pembayaran elektronik yang semakin menjamur di Indonesia. Keberadaan sektor non bank yang menyediakan jasa pembayaran ini tentu tidak hanya berdampak positif sebab ada implikasi yang ditimbulkan yakni semakin mereduksi keberadaan layanan digital banking. Tentunya jika tidak diatur secara regulasi akan menimbulkan efek yang tidak sehat sebab kemampuan sektor non bank ini mendekati kinerja perbankan. Fenomena ini secara tidak langsung telah membuktikan bahwa peran perbankan telah terdisrupsi oleh inovasi digital di industri keuangan. Keberagaman jenis dari layanan keuangan digital yang selama ini disediakan oleh bank mampu direplikasi oleh pelaku sektor non bank dengan model *shadow banking*. Hal ini kemudian jika tidak dibenahi maka akan mengerus peran bank konvensional maka upaya untuk menjadikan lembaga perbankan mampu bersaing dengan konsep fintech merupakan suatu keniscayaan. Pola perbankan berbasis digital tidak hanya pada pola pembayaran namun terkait simpanan seperti reksadana, giro dll.

3.2. Implikasi Keberadaan Neo Bank Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia

Neo bank sebagai konsep perbankan yang berbasis digital tentu memberikan suatu gebrakan tersendiri dalam sistem perbankan di

Indonesia yang saat ini masih didominasi oleh sistem perbankan yang konvensional. Esensi *neo-bank* atau bank digital memiliki konsep yang berbeda dengan konsep keuangan berbasis teknologi. Pada prinsipnya *neo-bank* menawarkan layanan keuangan bank yang terdiri dari pembayaran hingga pinjam meminjam sekaligus yang dilaksanakan secara digital tanpa harus ke kantor cabang.²⁶ Perbedaan lainnya adalah adanya konsep pengumpulan dana yang dilakukan oleh *neo-bank* yang tidak dapat dilakukan oleh fintech, sehingga membuka peluang untuk dapat berkembangnya neo bank sebagai salah satu bentuk modernisasi dalam sistem perbankan di Indonesia.

Sebagaimana telah disampaikan dalam pembahasan sebelumnya berkenaan dengan regulasi neo bank di Indonesia secara belum diatur dalam Undang-Undang Perbankan karena belum adanya pembaharuan regulasi dalam Undang-Undang Perbankan di Indonesia. Namun keberadaan neo bank dalam sistem perbankan saat ini hanya diatur dan di implementasikan sebagai salah satu bentuk fintech dalam dunia perbankan dimana keberadaan neo bank saat ini hanya untuk menyebut aktivitas perbankan yang berbasis digital. Pada masa ini dimana segala sesuatu amat dipengaruhi oleh digital dengan munculnya perusahaan teknologi finansial, uang elektronik, dan e-commerce, mengubah kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi dimana semua kalangan saat ini haruslah terbiasa menggunakan layanan digital.²⁷ hal tersebut tentu akan membawa pengaruh pada terbukanya peluang untuk masuknya bisnis bank digital atau neo

²⁶ CNN Indonesia, 2020, Neo Bank, Masa Depan Bank untuk Saingi Fintech, CNN Indonesia 17 November 2020, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201117184400-78-570999/neo-bank-masa-depan-bank-untuk-saingi-fintech-di-ri>.

²⁷ Yolanda, Friska, *Mengenal Regulasi Bisnis Neo Bank di Indonesia*, 11 Februari, 2021, diakses dari <https://republika.co.id/berita/qjzpkj370/mengenal-regulasi-bisnis-neo-bank-di-indonesia>.

bank dalam sistem perbankan di Indonesia secara utuh bukan hanya sebagai salah satu bagian atau aktivitas dari perbankan komersial.

Berdasarkan laporan Fintech and Digital Banking 2025 dalam platform perbankan digital Backbase dan IDC disebutkan bahwa kawasan Asia Pasifik menjadi tonggak lahirnya 100 lembaga keuangan baru pada tahun 2025 selain itu ditambahkan bahwa pada tahun 2024 sebanyak 40% nasabah bank di Indonesia akan menikmati layanan pendaftaran akun bank secara langsung, verifikasi nasabah secara digital, atau pendaftaran via layanan pihak ketiga.²⁸ Bilamana Indonesia menerapkan sistem neo bank secara utuh dimana memformulasikan perubahan dari bank konvensional menjadi mekanisme bank digital, maka tentu akan membawa berbagai implikasi dalam kehidupan masyarakat utamanya aktivitas dalam sistem perbankan di Indonesia.

Jika kita lihat saat ini konsep fintech yang berkembang di Indonesia, tersedia dalam beberapa sektor seperti layanan perbankan digital, pembiayaan, investasi, serta asuransi. Adapun secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Layanan perbankan digital atau digital banking, merupakan layanan kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik/digital yang ditujukan untuk mempermudah transaksi keuangannya. Salah satu inovasi dalam layanan perbankan digital tersebut adalah adanya uang elektronik dan dompet elektronik.
- b. Pembiayaan dan investasi, merupakan salah satu bentuk lembaga jasa keuangan

dalam sektor pasar modal dimana dalam proses pencarian informasi, pendaftaran dan pembukaan sapa pelaporan kegiatan investasi menggunakan sarana digital. Selain itu pada sektor pembiayaan dilakukan dengan media online guna mempercepat proses pembayaran untuk memberikan kecepatan dalam pelayanan bagi konsumen.

- c. Asuransi, digitalisasi dalam sektor asuransi dilaksanakan dalam proses pendaftaran dan pembelian produk asuransi yang mana dilakukan secara online tanpa menghubungi agen atau perusahaan asuransi. Klaim asuransi juga dapat dilakukan secara online, dan dalam pelaksanaannya pemegang polis asuransi juga diberikan informasi terkait produk asuransi yang digunakan melalui online.²⁹

Berbeda halnya dengan konsep fintech, konsep neo bank sendiri adalah suatu bentuk bank atau lembaga jasa keuangan yang dapat menjalankan kegiatan bisnis perbankan seperti menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kredit melalui media digital yang mana dapat beroperasi tanpa memerlukan kehadiran fisik di daerah operasionalnya.³⁰ Beberapa keunggulan neo bank jika dibandingkan dengan bank konvensional antara lain:

- a. Produk yang ditawarkan oleh neo bank ramah pada konsumen pengguna. Adapun neo bank menawarkan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dalam produk yang ditawarkan seperti tidak adanya biaya pemeliharaan bulanan, gratis

²⁸ Gatra.com, 2020, Digital First, Konsep Masa Depan Perbankan di Indonesia, 12 Mei 2020, diakses dari <https://www.gatra.com/detail/news/478592/ekonomi/digital-first-konsep-masa-depan-perbankan-indonesia>

²⁹ Njatrijani, Rinitami, Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia, *Diponegoro private law review*, Vol. 4 No.1 Februari (2019): 465.

³⁰ M. Richard, 2020, OJK Mulai Susun Regulasi Neo Bank, diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20201117/90/1318976/ojk-mulai-susun-regulasi-neo-bank>

- biaya penarikan di ATM diseluruh dunia, serta tidak ada persyaratan saldo mengendap minimum seperti halnya di bank konvensional.
- b. Adanya fitur – fitur yang membuat pengguna mudah dalam mengontrol simpanan yang dimiliki. Neo bank memiliki berbagai fitur untuk mempermudah transaksi perbankan pengguna seperti adanya fitur budgeting, auto savings atau alert serta kategorisasi uang yang keluar masuk dari rekening. Meskipun saat ini beberapa bank konvensional yang telah menerapkan mobile banking memiliki fitur-fitur tersebut namun tidak semua bank memilikinya.
 - c. Kemudahan dalam proses pembukaan rekening. Dikarenakan tidak adanya kantor fisik neo bank, maka segala proses pembukaan rekening dilakukan secara online dan seluruh proses *know-your-customer* dilakukan melalui aplikasi tanpa harus bertemu dengan pegawai bank.³¹
- Meskipun adanya kemudahan yang ditawarkan oleh neo bank dalam sistem perbankan bagi masyarakat, kita tidak boleh melupakan bahwa fungsi utama lembaga keuangan atau perbankan pada dasarnya adalah untuk memobilisasi tabungan, mengalokasikan pendanaan ke tempat yang produktif, memfasilitasi perdagangan barang dan jasa, memfasilitasi perdagangan (trading), perlindungan terhadap nilai mata uang (hedging) diversifikasi, dan mengumpulkan resiko, serta mengawasi penggunaan dana yang

disalurkan.³² Pada prinsipnya, segala kemudahan yang ditawarkan neo bank harus tetap menjamin terjaminnya prinsip-prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan perbankan yaitu prinsip kepercayaan (fiduciary principle), prinsip kerahasiaan (confidential principle), prinsip kehati-hatian (prudential principle); dan prinsip mengenal nasabah (know your customer principle). Jika mengacu pada pernyataan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warijyo terkait dengan pembentukan Neo Bank, ia menyebutkan bahwa Bank Indonesia tidak secara spesifik mendorong untuk terbentuknya bank digital atau neo bank sebab kapasitas perbankan saat ini sudah cukup baik dari sisi nasabah baik kemampuan modal dan teknologinya untuk menciptakan ekosistem pembayaran digital yang andal.³³ Implikasi dari hal tersebut maka arah pengaturan keberadaan neo bank di Indonesia hanyalah sebatas konsep digitalisasi dalam kegiatan perbankan tradisional yang sudah ada.

Aspek yang akan berimplikasi dengan adanya konsep neo bank dalam sistem perbankan di Indonesia antara lain:

- a. Persaingan produk layanan perbankan antar bank
- Berkembangnya teknologi yang membawa implikasi pada digitalisasi dalam sistem perbankan membuat berbagai bank tradisional menawarkan berbagai produk berbasis digital. Menelisik pada masa ini fitur-fitur yang ditawarkan oleh bank-bank tradisional yang berbasis digital antara lain m-banking, tabungan online, dan

³¹ Maulna, Dimas, 2019, Neo Bank dan Masa Depan Retail Banking di Indonesia, diakses dari <https://medium.com/@mdmaulana/neo-bank-dan-masa-depan-retail-banking-di-indonesia-7abc07ff1635>

³² Suhendra, Indra, “Pengaruh intermediasi Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Tirtayasa Ekonomika*, Vol 12 No.1 April 2017.

³³ Richard, M, 2021, Bahas Arah Kebijakan Soal Neo Bank, Begini Penjelasan Gubernur BI, diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20210125/90/1347521/bahas-arrah-kebijakan-soal-neo-bank-begini-penjelasan-gubernur-bi>.

- sebagainya. Selain itu beberapa bank juga melaksanakan proses pembukaan rekening melalui media online dan tabungan tersebut dapat diakses melalui aplikasi, tanpa memerlukan buku tabungan. Kehadiran konsep neo bank yang terintegrasi dengan teknologi di dunia perbankan ini akan membawa atmosfer persaingan antar bank untuk memberikan penawaran-penawaran produk layanan agar bisa bersaing untuk mendapatkan pengguna lebih banyak. Selain itu berbagai fitur yang ditawarkan juga didesain agar menarik minat bagi masyarakat seperti adanya bunga yang dihitung per hari, tidak adanya biaya administrasi tiap bulan maupun untuk biaya transaksi seperti transfer dan pembayaran.
- b. Kepastian atas perlindungan data pribadi pengguna layanan perbankan
Masuknya sistem elektronik dalam dunia perbankan mengakibatkan adanya data pribadi pengguna layanan perbankan yang tersimpan dalam sistem elektronik tersebut. Dalam penyelenggaraan sistem elektronik keberadaan data-data yang sifatnya pribadi menjadi penting untuk dijaga kerahasiaannya agar tidak tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga. Namun sampai saat ini pengaturan perlindungan data pribadi dalam sistem hukum di Indonesia hanya tercantum dalam beberapa pasal di beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah seperti : Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Keberadaan aturan yang sifatnya parsial tersebut untuk saat ini belum menjamin kepastian bagi perlindungan data pribadi terutama dalam kondisi maraknya illegal acces atas data pribadi seseorang dalam sistem elektronik.
 - c. Meningkatnya modus kejahatan dunia maya
Dalam dunia perbankan adanya layanan dengan menggunakan media digital tentu akan memberikan banyak manfaat bagi nasabah pengguna layanan. Akan tetapi dengan adanya kemajuan di bidang teknologi dalam dunia perbankan ini juga berimbas pada semakin berkembangnya modus kejahatan di dunia maya yang mengincar rekening nasabah. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa modus-modus kejahatan dunia maya dalam bidang perbankan terdiri dari:
 - a. Typo site :
 - b. Keylogger/keystroke
 - c. Sniffing
 - d. Brute force attacking
 - e. Web deface
 - f. Email spamming
 - g. Denial of service
 - h. Penyebaran virus³⁴
 - d. Pentingnya Inovasi dalam penguatan sistem keamanan dalam dunia perbankan digital
Maraknya kasus-kasus kejahatan di dunia maya khususnya dalam dunia perbankan yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah pengguna layanan, harus diantisipasi dengan adanya perbaikan pada keamanan sistem elektronik layanan perbankan tersebut. penguatan keamanan dapat dilaksanakan dengan melakukan triple otentikasi seperti password, token dan

³⁴ Kuncoro, Tri, Penegakan Hukum terhadap Cyber Crime di Bidang Perbankan sebagai Kejahatan Transnasional, hlm. 15., diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/44081-ID-penegakan-hukum-terhadap-cyber-crime-di-bidang-perbankan-sebagai-kejahatan-trans.pdf>.

autentikasi biometrik bagi pengguna yang ingin mengakses akun bank melalui aplikasi atau sistem elektronik bank tersebut.³⁵ selain itu jaminan keamanan bilamana adanya pembobolan yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah, maka bank harus menyelenggarakan asuransi siber untuk mengantisipasi dan menjamin terpenuhinya hak-hak nasabah pengguna layanan.

4. Kesimpulan

Regulasi Neo Bank di Indonesia sampai saat ini belum diatur di peraturan manapun. Merujuk pada payung hukum lalu lintas kegiatan perbankan yakni UU Perbankan, Peraturan OJK maupun Peraturan Bank Indonesia belum mengakomodir kehadiran Neo Bank di Indonesia. Undang-Undang Perbankan yang dibentuk tahun 1992 dan dirubah tahun 1998 hanya mengatur dua jenis bank yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat, kedua jenis bank ini termasuk pada jenis bank konvensional. Pada peraturan OJK tentang Inovasi Kegiatan Digital juga tidak secara khusus menyebutkan keberadaan Neo Bank, peraturan OJK tersebut hanya melegitimasi keberadaan Fintech di Indonesia. Hal yang berlaku sama juga dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran yang hanya mengatur salah satu aspek kegiatan pelayanan jasa keuangan. Sejauh ini pendirian Neo Bank memang belum memungkinkan dari peraturan namun keberadaan bank digital memiliki prospek perkembangan yang baik di Indonesia.

Implikasi dari penerapan neo bank pada bisnis perbankan mendatang sangat mempengaruhi kompetisi pelayanan antar bank yang akan semakin variatif untuk menarik minat nasabah menggunakan neo bank. Pengaruh lainnya terhadap kehadiran neo bank yakni

meningkatnya modus kejahatan di dunia *cyber* perbankan. Hal ini tentunya juga sangat berpengaruh pada pelayanan dan keamanan nasabah yang diberikan oleh bank berhasil digital ini. Neo bank ke depan harus mampu memberikan *trust* kepada nasabah bahwa menggunakan transaksi digital memiliki tingkat keamanan yang terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Jahn, C.G., & Kruse, P., 2009, *Partly Reversed Measure: Critically Assessing the Management of Resistance Within Radical Changes-Accompanying Banking Employees on Their Identity, Journey During Digital Transformation*, Lund University Lib.

Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Jurnal/Karya Ilmiah

Aaron, M., Rivadeneyra, F., Sohal, S., "Fintech: Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for Central Banks". *Discussion Paper*. 2017 10 July.

Anikina, I.D., Gukova, V.A., Golodova, A.A. & Chekalkina, A.A. "Methodological Aspects of Prioritization of Financial Tools for Stimulation of Innovative

³⁵ Faridi, Muhamad Khairul, "Kejahatan Siber dalam Bidang Perbankan", *Cyber security dan Forensik Digital*, Vol. 1 No. 2 November (2018):60.

- Activities”, *European Research Studies Journal*, 19(2), (2016).
- Arie, Siti Sundari, “Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.
- Berman, S.J., “Digital Transformation: Opportunities To Create New Business Model” *Journal Of Strategy & Leadership*, Vol 40 No.2, (2012).
- Dharmawan, Soekma Adie, “Pengaruh Digitalisasi Perbankan Melalui Self-Service Technology (SST) Terhadap Perilaku Nasabah Prioritas (Studi Kasus Di PT. Bank Bukopin, Tbk)”, *Makalah Seminar Nasional Manajemen dan Bisnis ke-3*, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Faridi, Muhamad Khairul, “Kejahatan Siber dalam Bidang Perbankan”, *Cyber security dan Forensik Digital*, Vol. 1 No. 2 November (2018).
- Inna, R., & Marina, K., *Banking and fintech: a challenge or opportunity?* dalam Simon, Grima, Frank Bezzina, Inna Românova, Ramona Rupeika-Apoga (ed.) *Contemporary Issues in Finance: Current Challenges from Across Europe (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis)*. Volume 98, Emerald Group Publishing Limited (2016).
- Liu D. Chen & Chou T, “Resource fit in digital transformation”, *Journal Of Management Decision*, Vol. 49 No. 10, (2011).
- Njatrijani, Rinitami, “Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia”, *Diponegoro private law review*, Vol. 4 No.1 Februari (2019).
- Saksonova, S., Kuzmina, I., & Merlino, Fintech as financial innovation – the possibilities and problems of implementation. *European Research Studies Journal*, XX (3A), (2017).
- Suhendra, Indra, “Pengaruh intermediasi Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Tirtayasa Ekonomika*, Vol 12 No.1 April (2017).

Internet

- CNN Indonesia, 2020, Neo Bank, Masa Depan Bank untuk Saingi Fintech, CNN Indonesia 17 November 2020, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201117184400-78-570999/neo-bank-masa-depan-bank-untuk-saingi-fintech-di-ri>
- Financial Stability Board, 2017, “FinTech credit: Market structure, business models and financial stability implications”, May 2017, <http://www.fsb.org/wp-content/uploads/CGFS-FSB-Report-on-FinTechCredit>.
- Frame, W., Wall, L., and White, L. “Technological Change and Financial Innovation in Banking: Some Implications for Fintech”. Federal Reserve Bank of Atlanta, *Working Papers* (2018).
- Gatra.com, 2020, Digital First, Konsep Masa Depan Perbankan di Indonesia, 12 Mei 2020, diakses dari <https://www.gatra.com/detail/news/478592/ekonomi/digital-first-konsep-masa-depan-perbankan-indonesia>.
- Hadad, M. D. (2017). Financial Technology (FinTech) di Indonesia. <http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20-%20FinTech%20IBS%20June%202017.pdf>.
- Irso, Berita Kominfo “Dirjen PPI: Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia

- Bagian Penting dari Transformasi” diunduh dalam laman: https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker
- M. Richard, 2020, OJK Mulai Susun Regulasi Neo Bank, diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20201117/90/1318976/ojk-mulai-susun-regulasi-neo-bank>
- Maulna, Dimas, 2019, Neo Bank dan Masa Depan Retail Banking di Indonesia, diakses dari <https://medium.com/@mdmaulana/neo-bank-dan-masa-depan-retail-banking-di-indonesia-7abc07ff1635>
- Mengenal Regulasi Bisnis Neo Bank di Indonesia” diunduh dalam laman: <https://republika.co.id/berita/qjzpkj370/mengenal-regulasi-bisnis-neo-bank-di-indonesia>, Pada Tanggal 11 Februari 2021.
- Novita Intan, “Mengenal Regulasi Bisnis Neo Bank di Indonesia”, *Republika* Edisi Rabu 18 November 2020, <https://republika.co.id/berita/qjzpkj370/mengenal-regulasi-bisnis-neo-bank-di-indonesia>
- Richard, M. 2021, *Bahas Arah Kebijakan Soal Neo Bank, Begini Penjelasan Gubernur BI* <https://finansial.bisnis.com/read/20210125/90/1347521/bahas-arrah-kebijakan-soal-neo-bank-begini-penjelasan-gubernur-bi> Pada Tanggal 11 Februari 2021.
- WEF , 2016, *The future of financial infrastructure An ambitious look at howblockchain can reshape financial services*. World Economic Forum, diunduh dalam laman: http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future_of_financial_infrastructure.pdf.
- Wilson, J. D., *Creating Strategic Value Through Financial Technology*, (Canada, 1st. Edition, Wiley Finance, 2017) <https://doi.org/10.1002/97811193186>, 82.
- Yolanda, Friska, *Mengenal Regulasi Bisnis Neo Bank di Indonesia*, 11 Februari, 2021, diakses dari <https://republika.co.id/berita/qjzpkj370/mengenal-regulasi-bisnis-neo-bank-di-indonesia>.

Artikel

Iskandar, Yosea, “Neobank dan Perbankan Masa Depan”, *Kompas* Edisi 20 Januari 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.